

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara demografik dan kultural memiliki masyarakat muslim terbanyak. Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu pada institusi zakat, infak dan sedekah (ZIS).¹ Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental karena merupakan salah satu rukun Islam. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Dalam Al-Qur'an terdapat salah satu ayat yang berkaitan dengan zakat yaitu, tersirat dalam Al-Qur'an surat (At-Taubah: 103) "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup.

Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77

¹ Ari Kristin P dan Umi Khoirul Umah, "Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga amil Zakat," *Jurnal.Unimus.*, 7.109 (2019), 68–97

juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Dalam hal ini masih banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia yang masih membutuhkan bantuan, salah satunya adalah dari zakat. Di Indonesia, perhatian pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa Orde Baru. Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah melalui kantor Menteri Agama, mengeluarkan peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan *Amil Zakat* (BAZ) dan tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Dan kini, sudah dikeluarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang organisasi pengelola zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia yaitu Badan *Amil Zakat* (BAZ) dan Lembaga *Amil Zakat* (LAZ).

Zakat adalah ibadah kepada Allah melalui perantara manusia, yang sering diistilahkan dengan ibadah sosial.²Zakat merupakan sebagian harta yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya yaitu golongan 8 asnaf, sebagaimana telah dimaksud dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Pengertian zakat dapat dipahami secara singkat yakni harta yang telah mencapai nisab, mewajibkan kepada pemilik harta (muslim) untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya (*Mustahik*) sesuai dengan syariat Islam. Zakat dikeluarkan apabila harta yang

²Musa Armiadi, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan* (Pt. Naskah Aceh Nusantara, 2020)

dimiliki merupakan harta yang mewajibkan zakat serta telah mencapai nisabnya, sehingga harta tersebut harus diserahkan kepada *mustahik* atau diserahkan kepada lembaga yang mengurus zakat atau pun orang (imam) yang bertugas untuk memungut zakat.³

Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran Islam. Ia merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat adalah ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang muzaki (pembayar zakat) dengan Tuhannya. Ia merefleksikan nilai spritualitas yang mampu menumbuhkan nilai kedermawanan terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan aspek-aspek lainnya.

Sejumlah ayat dan surah dala Al-Quran terdapat sejumlah perintah (*amar*) untuk mengeluarkan zakat dan mengambilnya dari para muzaki. Dalam surah At-Taubah :103 perintah ini sangat jelas, yaitu perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta yang diamanahkan kepada para *agniya'* (kelompok orang kaya) dengan fungsi pokok untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta para muzaki dari sifat *bakhil*, tamak, serakah, dan penyakit hati lain yang menyeretnya pada sifat egois, mementingkan diri sendiri. Zakat memiliki daya penyuci yang bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela dan menyuburkan sifat-sifat kebaikan (*ahlak al mahmudah*).⁴

³Sahroni Oni and others, *FIKIH ZAKAT KONTEMPORER*, VII (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

⁴Barkah, Qodariyah. 2020. *Fiqih Zakat Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Group.

Zakat bagian dari rukun Islam, zakat merupakan wujud ketaatan umat muslim kepada Tuhannya serta merupakan wujud kemanusiaan dengan sesama manusia. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (*haul* atau ketika panen) dengan nilai dan sasaran tertentu (*fakir, miskin, amil, mualaf, n'qall, gharimiri, fisabilillah, dan ibnu sabil*).⁵ Manfaat mengeluarkan zakat untuk mensucikan harta, menghindarkan dari sifat kikir dan tamak sehingga bisa bersyukur atas rejeki yang diperoleh, memupuk rasa solidaritas dan tolong-menolong terhadap sesama umat dalam hal materi dari kebutuhan umum ataupun khusus.

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka sangat memungkinkan zakat bisa memiliki andil dalam membantu dan menggerakkan perekonomian negara. Zakat merupakan salah satu sistem ekonomi sosial milik Islam yang dijadikan sebagai pilar penting dalam ekonomi Islam.⁶ Jika fungsi zakat dapat dijalankan secara optimal, maka angka kemiskinan masyarakat Indonesia dapat teratasi dengan mudah. Langkah strategis agar fungsi zakat dapat teroptimalkan yakni dengan memupuk kesadaran dari sini bahwa zakat merupakan ibadah serta memperbaiki sistem pungutan zakat secara baik dan benar. Kemajuan teknologi memberikan inovasi baru dalam penerimaan zakat, jika pada masa lampau masyarakat muslim menyerahkan zakat kepada *amil* desa atau masjid, maka pada era globalisasi ini zakat dapat diserahkan melalui lembaga *amil*

⁵Mujahidin Endin and Salamun Ade, 'Peran Metode On Job Training Untuk Meningkatkan Kompetensi Amil Endin', *Ta'dibuna*, 11.2 (2022), 208–21.

⁶Ichsan Hamidi, Suhel Suhel, and Abdul Latif, 'The Effectivities of Zakat Productive Funds toward Zakat Recipient Income in Palembang', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17.1 (2019), 24–30.

zakat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, atau lembaga *amil* zakat yang telah disetujui oleh pemerintah, misalnya BAZ dan LAZ. Layanan penyerahan zakat ini sangat memudahkan masyarakat muslim untuk mengeluarkan zakat dan meningkatkan kesadaran pada masyarakat, bahwa zakat itu penting dan mudah.⁷

Amil zakat adalah seorang atau himpunan beberapa orang (lembaga) yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat. Tidak semua orang berhak menjadi *amil* zakat, ada beberapa kategori yang membuat seseorang bisa ditunjuk sebagai *amil*, karena menunjuk *amil* yang tidak memenuhi syarat sangat berisiko merusak berjalannya syariat zakat. Maka dari itu syariat Islam memberikan beberapa standar syarat seseorang boleh menjadi *amil* zakat di antaranya adalah harus beragama Islam, mukallaf, jujur, punya ilmu dalam hukum zakat dan tentu harus orang yang sanggup melaksanakan tugas.⁸

Tugas utama *amil* adalah memungut zakat dari orang kaya dan menyalurkannya kepada *mustahik*. Imam zakat/*amil* zakat harus memenuhi kriteria kelayakan sebagai *Amil* zakat, serta harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya, agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga antara *amil*, muzaki dan mustahik dapat saling terbuka dan percaya. Pendidikan yang sesuai harus dimiliki oleh *amil* zakat untuk

⁷Agus Silahudin, 'Perbandingan Konsep Kepribadian Menurut Barat Dan Islam', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17.2 (2019), 249.

⁸Januddin, 'Kedudukan Imam Desa Sebagai Perspektif Hukum Syariah', *Jurnal Tahqiq*, 17.1 (2023), 42–53.

menunjang pekerjaannya, agar amanah, kompeten serta jujur dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk dana zakat yang dikelola dengan profesional memerlukan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemampuan adalah salah satu indikator bahwasanya karyawan tersebut telah profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu memiliki keahlian atau kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan tugas atau profesi dengan menetapkan standart baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan profesinya dengan memenuhi etika profesional yang bersangkutan.⁹

Kompetensi *amil* menjadi salah satu isu nasional dalam diskursus pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut al-Qaradawi Kompetensi *amil* zakat merujuk kepada tahap kecekapan *amil* dalam melaksanakan urusan kutipan zakat serta membagikannya kepada golongan yang berhak.¹⁰Rendahnya kompetensi *amil* menjadi salah satu hambatan optimalisasi pengelolaan di Indonesia. Minimnya kompetensi *amil* zakat yang diakibatkan karena banyak di antara *amil* zakat yang direkrut dari anggota masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atau keahlian tentang pengelolaan zakat,

⁹ Lailatul Fujianti, "Pengaruh Profesionalisme Terhadap Komitmen Organisasi Dan Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Akuntan Pendidik", Forum Bisnis Dan Keuangan (Th. 2012), hal. 818.

¹⁰ Ammar Badruddin Romli and Mohd Noor Daud, 'Peningkatan Kemahiran Dan Kualiti Kerja Amil Zakat Melalui Pembangunan Model Kompetensi Amil Zakat', *TIJARI International Journal of Islamic Economics, Business and Entrepreneurship*, 1.1 (2021), 1–17.

minimnya balas jasa yang diberikan kepada *amil* yang berakibat daya tawar terhadap tenaga berkualitas dan profesional rendah.

Minimnya pengembangan kualitas *amil* yang berakibat tidak seimbang antara tantangan permasalahan dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan kemampuan *amil*.¹¹ Kualitas sumber daya manusia pengelola zakat masih kurang baik, kurangnya keterampilan dan penguasaan manajemen dan banyaknya anggapan yang menjadikan pekerjaan *amil* ini sebagai profesi atau pilihan karier, tapi sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu, sehingga berdampak pada rendahnya penghimpunan (*fundraising*) dana zakat oleh organisasi pengelola zakat. Memilih pendidikan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang akan digeluti merupakan keharusan agar memperoleh tenaga kerja yang kompeten dan profesional, sehingga mampu menghadapi kondisi dan situasi apapun yang ada dilapangan dan di lingkungan pekerjaannya.¹²


Universitas Islam Negeri Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu Institusi yang memiliki Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Jumlah kelulusan Universitas Islam Negeri Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf tahun 2015 sebanyak 23 orang, tahun 2016 sebanyak 25 orang, tahun 2017 sebanyak 67 orang dan tahun 2018 sebanyak 134 orang. Data kelulusan mahasiswa

¹¹ Ammar Badruddin Romli dan Mohd Noor Daud, "Peningkatan Kemahiran dan Kualiti Kerja Amil Zakat melalui Pembangunan Model Kompetensi Amil Zakat," *TIJARI International Journal of Islamic Economics, Business and Entrepreneurship*, 1.1 (2021)

¹² Esa Ayu Kusumaningtyas, M Maulana Asegaf, and Basar Dikuraisyin, 'Human Capital Sebagai Strategi Pengembangan Sumber Daya Profesional Di Lembaga Zakat Nurul Hayat', *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2.2 (2022), 155–74.

Universitas Islam Negeri Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut:



Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Palembang Tahun 2015-2018

Berdasarkan Grafik 1.1 di atas jumlah lulusan Universitas Islam Negeri Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semakin meningkat dari tahun ketahun. Dimana alumni ini memiliki Profil Lulusan Program Studi sebagai pengelola/ praktisi lembaga zakat dan wakaf, konsultan bidang zakat dan wakaf, peneliti zakat dan wakaf, serta social *entrepreneur* yang berbudi luhur, unggul, kompetitif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, berpengetahuan luas di bidang zakat dan wakaf, berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional, amanah, *transparan*, *akuntable*, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya yang berlandaskan integrasi keilmuan keislaman dan sains.

Fenomena di atas adalah alasan kuat bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui kompetensi alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf menjadi *amil* zakat yang profesional. Karena jika calon tenaga *amil* zakat masih ragu dengan ilmu dan kemampuannya bagaimana mungkin mereka mampu menjalankan tugasnya sebagai *amil* yang

dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat. Ketika alumni mahasiswa belum siap dan matang menghadapi fase ini, kemungkinan besar mereka akan lebih takut untuk menghadapi dunia kerja nyata. Dari masalah di atas peneliti akan memberikan usulan penelitian tentang **“Analisis Kompetensi Alumni Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang Menjadi *Amil Zakat* Perspektif Fiqih Zakat”**

B. Rumusan Masalah

Masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi alumni Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang menjadi *Amil Zakat*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kompetensi Alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang menjadi *Amil Zakat*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian (Purpose Statement) merupakan hal yang ingin dicapai dari penelitian tersebut untuk mengatasi masalah penelitian.¹³

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kompetensi alumni Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang menjadi *Amil Zakat*.

¹³ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif, Nucl. Phys.* (Makasar: CV. syakir Media Press, 2021), 119

2. Pandangan hukum Islam terhadap kompetensi alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Palembang menjadi *Amil Zakat*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adalah suatu kegunaan. Manfaat dalam suatu penelitian penting sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian. Sehingga apa yang nantinya akan dicapai dalam penelitian ini akan terlihat sejauh mana sumbangannya terhadap institusi, kelompok maupun kemajuan ilmu pengetahuan.¹⁴ Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa manajemen zakat dan wakaf untuk memperdalam wawasan tentang kompetensi *amil zakat* pada dunia kerja.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan kompetensi *amil zakat*. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang kompetensi *amil zakat* pada mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf UIN Palembang. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kompetensi *amil zakat* serta dapat menjadikan sarana untuk menyampaikan informasi tentang kompetensi *amil zakat*.

¹⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: CV. Anuhgrah Berkah Sentosa, 2018).

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

II. LANDASAN TEORI

Menguraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penulisan penelitian yang berdasarkan literature yang digunakan.

III. METODE PENELITIAN

Menguraikan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan laporan penelitian.

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil analisis dilapangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan dan saran.